

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang di ciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia, Menurut surat Adzariyat ayat 49 yang menyebutkan.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya:

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*¹

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan kehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata kebutuhan birahi dan hawa nafsunya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur dengan berbagai etika dan peraturan lainnya. Yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.²

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.³

¹. Departemen RI Agama *Al- Qur'an dan terjemahnya*, cv as-syifa ,Semarang, 2001, hal. 1178

². Drs Beni Ahmad Soebani M.SI, 2011,*Fiqih munakahat*, cet 1, Pusaka setia, Bandung, hal.9

³. *Ibid* hal. 16

Salah satu asas yang disyari'atkan ialah perkawinan untuk selamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Oleh karena itu Agama islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara, dalam waktu-waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja, seperti nikah mut'ah, nikah muhallil, nikah muwaqqat dan sebagainya.⁴

Suatu perkawinan tentunya di bangun dengan harapan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan abadi sampai akhir hayat. Kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut dalam terminologi al-Qur'an dengan gamblang dan di transfer dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Namun realitas kehidupan dalam pernikahan tidaklah selalu seindah seperti yang di harapkan semula. Perkawinan sejatinya bukan hanya bersatunya dua insan yang berbeda jenis melainkan meluas menjadi satunya dari keluarga masing-masing pihak. Jika tidak mampu menyatukannya tidak mustahil konflik dalam rumah tangga bisa mudah terjadi. Manakala konflik tidak mampu di atasi dengan kesabaran dan kearifan maka sangat mungkin akan membawa pernikahan kepada perceraian.

Islam menaruh perhatian terhadapnya keutuhan rumah tangga serta memberikan solusi terjadi konflik dalam rumah tangga, sebagaimana pesan ayat 35 surat an-nissa'.

⁴. Drs. Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet III, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hal. 157

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

Artinya ;

*dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁵

Sekalipun demikian, jika tahapan sebagaimana di anjurkan al-qur'an tersebut, faktanya tidak membuahkan hasil, maka tidak bisa lagi dipaksakan untuk tetap mempertahankan jalinan perkawinannya itu. Kalau sudah begini pintu perceraian di buka sebagai solusi.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah di sebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maupun dalam kompilasi hukum islam (KHI) menjelaskan tentang putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu ;

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

⁵. Departemen Agama RI al - Qur'an dan terjemahnya, *op.cit* hal. 178

⁶Dr. H. DiDiek Ahmad Supadie, MM, 2014, *hukum perkawinan bagi ummat islam di indonesia*, cet 1, Sultan Agung pres, Semarang, hal. 129-130

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (KHI pasal 114 -115)

Perceraian disebabkan talak karena suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Sementara cerai gugat adalah gugatan perceraian yang di ajukan oleh pihak istri.⁷

Dalam hubungan rumah tangga tentunya tidak selamanya berjalan baik sesuai dengan apa yang telah kita inginkan dari kejauhan hari, namun ada beberapa faktor yang lain yang sengaja atau tidak sengaja penghambat keharmonisan hubungan keluarga tersebut. Salah satu sebab yang ditimbulkan dengan adanya konflik tersebut ialah terjadinya perceraian, dimana perceraian menjadi hal yang asing bagi indonesia namun perceraian bisa dikatakan sebagai hal yang lumrah dan sudah memasyarakat, perceraian merupakan putusnya keluarga karena salah satu pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Namun realitas kehidupan sekarang ini manusia dengan segala keterbatasan menghadapi berbagai hambatan-hambatan dalam perjalanan mahligai rumah tangga yang di jalannya, maka muncul masalah - masalah. ini yang memicu terjadinya konflik rumah tangga, sehingga menyebabkan rapuhnya ikatan perkawinan, dalam hal ini adalah perceraian.

⁷ Tim redaksi Nuansa aulia, Kompilasi Hukum Islam, cv Nuansa aulia, Bandung, 2008, hal. 34

Adapun salah satu alasan terjadinya perceraian adalah perselisihan yang terus menerus terjadi yang disebabkan karena faktor ekonomi. Melihat berbagai kenyataan yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini, kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor terjadinya pertengkaran tersebut yang berujung pada perceraian. Situasi dan kondisi perekonomian yang ada begitu sulit, lapangan pekerjaan belum sepenuhnya terbuka lebar di tambah lagi dengan minimnya pengetahuan dan rendahnya pendidikan menjadi salah satu penghambat untuk mendapatkan pekerjaan.

Dari masalah-masalah seperti itulah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. percekcoakan yang terus menerus yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak bisa di pertahankan lagi tapi dengan kemandirian yang sudah merasakan mendapatkan tambahan yang mencukupi keluarga, apalagi suami pergi selama dua tahun berturut-turut tanpa memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga menimbulkan keberanian istri untuk menuntut hak-haknya, yaitu dengan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama .⁸

Dengan demikian belum terpenuhinya pekerjaan yang layak dan berujung tidak dapat terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. Kondisi seperti inilah yang memicu emosi seseorang untuk bertindak tanpa menggunakan akal sehat Sehingga seringkali seseorang yang berada dalam tekanan ini mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan suatu persoalan dalam rumah tangga yang berakhir perceraian.

⁸. Dr. H. Didiek Ahmad Supadie.*op cit.* hal.153

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab perceraian karena ekonomi di Pengadilan Agama Demak Tahun 2015
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penyelesaian perkara perceraian karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Demak Tahun 2015

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab perceraian karena ekonomi di Pengadilan Agama Demak Tahun 2015
2. Untuk mengetahui pertimbangan dasar Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Demak Tahun 2015

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengembangan ilmu khususnya hukum perkawinan islam di Indonesia dan bagi pihak - pihak yang berminat dalam kajian masalah perkawinan untuk dijadikan bahan studi atau penelitian yang serupa atau lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan praktik

Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang ada kaitannya masalah perkawinan khususnya faktor ekonomi menjadi Penyebab terjadinya perceraian.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penulisan yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan penyusun pakai sebagai penunjang mencari data-data adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field resech*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai peristiwa dan fenomena masyarakat dalam hal ini di lakukan survey langsung ke Pengadilan Agama Demak.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang di peroleh langsung dari sumber pertama, dari Pengadilan Agama Demak tentang Faktor Ekonomi sebagai penyebab terjadinya perceraian Tahun 2015

b. Data sekunder

Data yang di peroleh dari data yang bukan asli atau data yang di ambil dari hasil pustaka, dalam hal ini yang di maksud adalah buku-buku, kitab-kitab, dan lain yang berkaitan dengan informasi

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pengumpulan data.

a. Dokumentasi

Dokumenntasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, notulen, buku, surat kabar,

majalah transkrip, agenda dan sebagainya.⁹ Metode dokumentasi yang dimaksud yaitu arsip-arsip atau dokumen resmi Pengadilan Agama Demak yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang Pengadilan Agama Demak dan Hakim Pengadilan Agama Demak yang bertujuan untuk memperoleh data tentang Faktor Ekonomi sebagai penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2015

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu dialog atau komunikasi verbal yang dilakukan oleh pewawancara, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi¹⁰

Dalam metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Demak untuk memperoleh data informasi yang lebih detail yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini yaitu tentang Faktor Ekonomi sebagai penyebab terjadinya perceraian.

c. Populasi

Keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Sesuai dengan definisi populasi tersebut maka dalam penelitian ini 1022 kasus, dalam penelitian ini obyek populasi adalah seluruh putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Demak tentang

⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka cipta, Jakarta, 2002, hal.206

10. *ibid.* hal. 198

Faktor Ekonomi sebagai penyebab terjadinya perceraian pada Tahun 2015

4. Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat, maka data-data yang telah terkumpul Dalam hal ini penyusun akan menganalisis data yang di peroleh, selanjutnya menarik kesimpulan yang bersifat umum mengenai ekonomi sebagai penyebab terjadinya perceraian.

F. Penegasan istilah

Sebelum penulis membahas pokok masalah, terlebih dahulu akan menjelaskan istilah-istilah yang di pergunakan dalam judul skripsi ini, dengan harapan dapat di ketahui gambaran suatu batasan yang jelas. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah ;

1. Analisis; suatu pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis suatu kasus mendalam dan utuh¹¹
2. Faktor ; penyebab hal (suatu keadaan peristiwa) yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu¹²
3. Ekonomi ; pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga¹³
4. Perceraian ; perpisahan, perihal bercerai (putusnya hubungan perkawinan suami dengan istri)¹⁴

¹¹ Departemen *Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1990, hal 32

¹² *ibid hal 239*

¹³ *Ibid hal 220*

5. Pengadilan Agama ; pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, menyelesaikan, dan memutuskan perkara – perkara antara orang – orang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, dan shodaqoh berdasarkan hukum islam.¹⁵

Maka, maksud judul skripsi diatas adalah suatu penelitian tentang Analisis Faktor Ekonomi sebagai penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2015

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian garis besar (outline) dari skripsi dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah pada pokok masalah yang di teliti seperti tertuang dalam judul skripsi¹⁶.maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan masalah, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERCERAIAN

Dalam bab ini berisi Tentang : Yang meliputi Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Alasan-Alasan perceraian, Tata cara perceraian, Faktor penyebab perceraian.

¹⁴ *Ibid hal 164*

¹⁵ *Undang – Undang No. 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama*, penjelasan umum, Pustaka tinta mas, Surabaya, 1996

¹⁶ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku pintar Menulis Skripsi*, unissula Pres, Semarang, cet I, 2015, hal.31

BAB III FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2015

Dalam bab ini berisi tentang : Sekilas Tentang Pengadilan Agama Demak, Sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Demak, Susunan Organisasi Pengadilan Agama Demak, Kewenangan Pengadilan Agama Demak, Prosedur dan proses penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Demak, Faktor Ekonomi sebagai penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2015

BAB IV ANALISIS FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2015

Dalam bab ini berisi Tentang : Analisis tentang faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tahun 2015

Analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus Perceraian karena Faktor Ekonomi Tahun 2015

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi Tentang ; Kesimpulan, dan Saran-Saran.